



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 90/Pid.B/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama lengkap	: YAYIT AFANI Als YAYIT bin ISROI;
	Tempat lahir	: Waeputeh;
	Umur / tanggal lahir	: 25 tahun / 14 April 1991 ;
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl. Desa Waeputeh Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
	A g a m a	: Islam;
	P e k e r j a a n	: Supir Truk;
	Pendidikan	: SD ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2016 s/d. 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2016 s/d. 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 s/d. 26 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d. 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 9 Juli 2016 s/d. 6 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu A. TOBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan yang berkantor di Jln. Poros Graha Nusa No.27 Ling. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016 dengan No.Register: W22.U12.Mu-84/HK/VI/2016/PN.Mam;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 9 Juni 2016 Nomor: 90/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Majelis Hakim tertanggal 9 Juni 2016 Nomor: 90/

Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2016 No.Reg.Perk: PDM-43/Mju/Epp.2/05/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YAYIT AFANI ALIAS yayit Bin ISROI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah menggunakan Narkotika golongan 1 yang diduga mengandung Metafettamina.” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar **Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **YAYIT AFANI Alias YAYIT Bin ISROI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan **dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan.**

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet serbuk Kristal;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa **YAYIT AFANI Alias AYIT Bin ISROI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan rehabilitasi terhadap diri terdakwa dengan alasan sebagaimana pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2001 tentang penjabaran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (LN No.5211) yang diatur dalam pasal 13 dan 14 PP Nomor 25 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu,

-----Bahwa terdakwa **YAYIT AFANI Alias YAYIT Bin ISROI** pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di pinggir jalan waeputeh desa topoyo Kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0773 gram, yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama MULIADI mengkonsumsi narkotika jenis shabu didesa Waeputeh, setelah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa dan MULIADI pulang kerumah masing - masing, selanjutnya terdakwa menuju kerumah ALFIN dan mengajak ALFIN untuk pergi jalan - jalan, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi MULIADI dan memesan shabu sebanyak paket Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya MULIADI mengantar paket shabu tersebut kepada terdakwa dan mengambil uang terdakwa sebagai pembayaran paket shabu tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa melintas di Jl. Poros Waeputeh tepatnya disamping Kantor Camat Topoyo terdakwa dan ALFIN dihentikan oleh pihak kepolisian yakni saksi AGUSTINUS bersama dengan saksi HARIS yang dipimpin oleh IPTU JAMALUDDIN, SH melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT dan ALFIN SUNDARI Als. FIAN dan terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sementara dipegang, 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terhadap ALFIAN SUNDARI Als. FIAN ditemukan 1 (satu) buah HP kemudian dilakukan pengembangan kasus terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut di peroleh dari MULYADI Als. DA'DI (berkas diajukan terpisah) dan terhadap MULYADI Als. DA'DI dilakukan Penangkapan serta penggeledahan di samping SD Waeputeh Ds. Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar pukul 01.00 wita dan terhadap dirinya di temukan atau di dapatkan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan palstik bening yang berisi sabu dan 1 (satu) buah sumbu bakar sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 buah pipet warna putih, 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan kemudian dilakukan Pengembangan kasus selanjutnya dan keterangan MILYADI Als. DA'DI bahwa barang tersebut diperoleh dari AWAL, namun terhadap AWAL telah terlebih dahulu menghilang dan hingga saat sekarang ini belum diketemukan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa dan terhadap ketiganya yakni terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT, saksi ALFIAN SUNDARI Als. FIAN dan saksi MULYADI Als. DA'DI di bawah ke kantor Polsek Pra Rural Topoyo untuk dilakukan proses hukum, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan satu sachet berisi serbuk kristal yang terdakwa sembunyikan di dalam Handphone milik terdakwa, selain itu anggota Kepolisian menemukan Uang tunai Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu), serta sebuah Handphone merk Blackberry warna hitam, dimana pengeledahan tersebut disaksikan oleh Yusuf, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pra Rural Topoyo.

- Bahwa setelah penyidik Polsek Pra Rural Topoyo mengamankan terdakwa Yayit Afani Alias Yayit Bin Isroi serta barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian membawanya ke kantor polres mamuju untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laboratorium barang bukti terdakwa YAYIT AFANI Alias YAYIT Bin ISROI dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1386/NNF/IV/2016 tanggal 13 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3696/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1. 3696/2016/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ dan 3698/2016/NNF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 orang saksi yaitu : AGUSTINUS HM, HARIS RAUF dan YUSUF MAJID Als YUSUF, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : AGUSTINUS HM

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan ditemukan barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika pada saat saksi bersama anggota kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als YAYIT ,ALFIN SUMDARI Als FIAN, dan saksi MULYADI Als DA'DI(dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als YAYIT , ALFIN SUMDARI Als FIAN yaitu pada hari minggu, tanggal 03 April tahun 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di samping Kantor Camat Topoyo Jln. Poros topoyo-Waepute, Desa Topoyo, Kec.Topoyo,Kab.Mamuju Tengah dan Terhadap LLK. MULYADI Als DA'DI pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Samping SD Waepute Desa Kabubu, Kec. Topoyo, Kab.Mamuju Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan penggeledahan dan penangkapan saksi dipimpin oleh Kapolsek Prarural Topoyo IPTU JAMALUDDIN ,SH selain saksi anggota kepolisian yang lainnya pada waktu itu yakni BRIGPOL HAMZAH, BRIGPOL HARIS, Dan BRIGPOL AMRISAL.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Kecamatan Topoyo Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab.

Mamuju Tengah saya bersama dengan saksi HARIS yang dipimpin oleh IPTU JAMALUDDIN, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT dan saksi ALFIN SUNDARI Als. FIAN dan terhadap Lel. YAYIT AFANI Als. YAYIT ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sementara dipegang, 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan terhadap Lel. ALFIAN SUNDARI Als. FIAN ditemukan 1 (satu) buah HP kemudian dilakukan pengembangan kasus terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut di peroleh dari saksi MULYADI Als. DA'DI dan terhadap saksi MULYADI Als. DA'DI dilakukan Penangkapan serta penggeledahan di samping SD Waeputeh Ds. Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar pukul 01.00 wita dan terhadap dirinya di temukan atau di dapatkan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan palstik bening yang berisi sabu dan 1 (satu) buah sumbu bakar sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 buah pipet warna putih, 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan kemudian dilakukan Pengembangan kasus selanjutnya dan keterangan saksi MULYADI Als. DA'DI bahwa barang tersebut diperoleh dari AWAL, namun terhadap AWAL telah terlebih dahulu menghilang dan hingga saat sekarang ini belum diketemukan atau keberadaannya belum diketahui. Dan terhadap ketiganya yakni terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT, saksi ALFIAN SUNDARI Als. FIAN dan saksi MULYADI Als. DA'DI di bawah ke kantor Polsek Pra Rural Topoyo untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als. YAYIT ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sementara dipegang, 1 (satu) buah HP BLACKBERRY TORCH dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- **Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ALFIAN SUNDARI Als. FIAN ditemukan 1 (satu) buah HP SAMSUNG.**
- Bahwa saksi menjelaskan Barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap saksi MULYADI Als. DA'DI di dapatkan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan palstik bening yang berisi sabu dan 1 (satu) buah sumbu bakar sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 buah pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah HP BLACBERRY CURVE dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan barang-barang tersebut, yakni barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYIT AFANI Als YAYIT , saksi ALFIN SUMDARI Als FIAN, dan saksi MULYADI Als DA'DI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : HARIS RAUF

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan ditemukan barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana Narkoba pada saat saya bersama anggota kepolisian yang lainnya melakukan pengeledahan terhadap YAYIT AFANI Als YAYIT , ALFIN SUMDARI Als FIAN, dan MULYADI Als DA'DI.
- Bahwa saksi menjelaskan Terhadap saksi YAYIT AFANI Als YAYIT , ALFIN SUMDARI Als FIAN yaitu pada hari minggu, tanggal 03 April tahun 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di samping Kantor Camat Topoyo Jln. Poros topoyo-Waepute, Desa Topoyo, Kec.Topoyo,Kab.Mamuju Tengah dan Terhadap terdakwa MULYADI Als DA'DI pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Samping SD Waepute Desa Kabubu, Kec. Topoyo, Kab.Mamuju Tengah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pengeledahan dan penangkapan ,terdakwa dipimpin oleh Kapolsek Prarural Topoyo IPTU JAMALUDDIN ,SH selain saksi anggota kepolisian yang lainnya pada waktu itu yakni BRIGPOL HAMZAH, BRIGPOL HARIS, Dan BRIGPOL AMRISAL.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita di samping kantor Kecamatan Topoyo Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah saya bersama dengan HARIS yang dipimpin oleh IPTU JAMALUDDIN, SH melakukan penangkapan terhadap saksi YAYIT AFANI Als. YAYIT dan saksi ALFIN SUNDARI Als. FIAN dan terhadap saksi YAYIT AFANI Als. YAYIT ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sementara dipegang, 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan terhadap ALFIAN SUNDARI Als. FIAN ditemukan 1 (satu) buah HP kemudian dilakukan pengembangan kasus terhadap saksi YAYIT AFANI Als. YAYIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket sabu tersebut di peroleh dari terdakwa MULYADI Als. DA'DI dan terhadap terdakwa MULYADI Als. DA'DI dilakukan Penangkapan serta penggeledahan di samping SD Waeputeh Ds. Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar pukul 01.00 wita dan terhadap dirinya di temukan atau di dapatkan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan palstik bening yang berisi sabu dan 1 (satu) buah sumbu bakar sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 buah pipet warna putih, 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan kemudian dilakukan Pengembangan kasus selanjutnya dan keterangan MILYADI Als. DA'DI bahwa barang tersebut diperoleh dari Lel. AWAL, namun terhadap Lel. AWAL telah terlebih dahulu menghilang dan hingga saat sekarang ini belum diketemukan atau keberadaannya belum diketahui. Dan terhadap ketiganya yakni saksi YAYIT AFANI Als. YAYIT, saksi ALFIAN SUNDARI Als. FIAN dan terdakwa MULYADI Als. DA'DI di bawah ke kantor Polsek Pra Rural Topoyo untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap saksi YAYIT AFANI Als. YAYIT ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sementara dipegang, 1 (satu) buah HP BLACKBERRY TORCH dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ALFIAN SUNDARI Als. FIAN ditemukan 1 (satu) buah HP SAMSUNG.
- Bahwa saksi menjelaskan Barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap terdakwa MULYADI Als. DA'DI di dapatkan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan palstik bening yang berisi sabu dan 1 (satu) buah sumbu bakar sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 buah pipet warna putih, 1 (satu) buah HP BLACBERRY CURVEDan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : YUSUF MAJID Als YUSUF

- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Yayit Afani Alas Yayit yang diduga terlibat tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan diamkannya terdakwa YAYIT AFANI yang diduga terlibat tindak pidana Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa terdakwa YAYIT AFANI diamankan oleh anggota

kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Wai puteh Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah tepatnya didepan rumah jabatan (rujab) Kecamatan Topoyo.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa YAYIT AFANI diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan Narkotika pada saat terdakwa YAYIT AFANI diamankan oleh anggota kepolisian yakni satu sachet berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, dan uang tunai namun saya tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa satu sachet berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan ditangan kanan terdakwa YAYIT AFANI dan uang yang saya tidak ketahui berapa jumlahnya yang saya lihat sudah ada ditangan anggota polsek topoyo pada saat terdakwa YAYIT AFANI diamankan oleh anggota polsek topoyo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan ditangan kanan terdakwa YAYIT AFANI pada saat ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek topoyo yakni sebanyak satu sachet.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita saya sementara berada di Rujab (rumah jabatan) camat topoyo Pak AGUS memanggil saya untuk menyaksikan penangkapan YAYIT AFANI yang diduga terlibat tindak pidana Narkotika kemudian saksi melihat HARIS sibuk mencari saksi yang lainnya sehingga saksi memanggil teman saksi BUKHARI yang berada dikos, kemudian saya bersama BUKHARI ke tempat penangkapan namun saya yang duluan sampai di TKP dan saya melihat terdakwa YAYIT AFANI memegang satu sachet yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya dan kedua tangannya sudah diborgol oleh anggota polsek topoyo kemudian datang teman saksi BUKHARI ikut menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota polsek topoyo, setelah anggota polsek mengamankan barang bukti tersebut kemudian terdakwa YAYIT AFANI dimasukkan kedalam mobil dan dibawa kearah mapolsek topoyo setelah itu saya pulang bersama teman saya L.L.K. BUKHARI.
- Bahwa saksi menjelaskan saya bersama saksi BUKHARI menyaksikan terdakwa YAYIT AFANI pada saat diamankan oleh anggota polsek topoyo yang diduga terlibat tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti tersebut diatas adalah barang yang ditemukan tangan kanan terdakwa YAYIT AFANI.
- Saksi menjelaskan Selain satu sachet berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, yang diduga milik terdakwa YAYIT AFANI tidak ada barang lain lagi yang ditemukan anggota kepolisian yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id tidak mengetahui apakah terdakwa YAYIT AFANI memiliki atau tidak, izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan atau membawa serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **YAYIT AFANI Als YAYIT bin ISROI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dirinya diamankan oleh pihak Kepolisian pada Hari Minggu tanggal 03 April 2016 Sekitar Jam 23.00 wita di pinggir jalan Poros Waeputeh Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya disamping kantor Kecamatan Topoyo.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Mamuju kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu sachet berisi serbuk kristal, Uang tunai Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu), serta sebuah Handphone merk Blackberry warna hitam, dimana penangkapan serta pengeledahan tersebut disaksikan oleh teman saya yakni Lel. YUSUF.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa ada saksi MULIADI, namun setelah terdakwa diamankan di Polsek Pra Rural Topoyo terdakwa juga mengetahui bahwa saksi ALFIN juga ikut diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Mamuju karena sebelumnya saksi ALFIN sempat melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan saksi MULIADI sejak 15 tahun yang lalu dan saksi ALFIN saksi kenal sejak saksi masih kecil namun dengan keduanya saya tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun saksi MULIADI diamankan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 01.00 wita sedangkan saksi ALFIN diamankan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 02.00 wita di rumahnya yakni di Desa Waeputeh Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dari saksi MULIADI ditemukan sebuah pirex yang didalamnya terdapat sachet berisi serbuk kristal dan sumbu pembakar, sebuah pipet warna putih, sebilah badik , uang tunai senilai Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) serta sebuah Hp Blackberry warna hitam, sedangkan dari saksi ALFIN ditemukan sebuah HP merk Samsung.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita saya bersama saksi MULIADI mengkonsumsi narkotika jenis shabu didesa Waeputeh, setelah saya mengkonsumsi shabu tersebut saya dan saksi MULIADI pulang kerumah masing - masing, selanjutnya saya menuju kerumah Lel. ALFIN dan mengajak saksi ALFIN untuk pergi jalan - jalan, sekitar pukul 20.00 wita saya menghubungi saksi MULIADI dan memesan shabu sebanyak paket Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MULIADI mengantar paket shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saya sebagai pembayaran paket shabu tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saat saya melintas di Jl. Poros Waeputeh tepatnya disamping Kantor Camat Topoyo saya dan saksi ALFIN dihentikan oleh pihak kepolisian, namun Lel. Alfin melarikan diri selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan satu sachet berisi serbuk kristal yang saya sembunyikan di dalam Handphone milik saya, selain itu anggota Kepolisian menemukan Uang tunai Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu), serta sebuah Handphone merk Blackberry warna hitam, dimana penggeledahan tersebut disaksikan oleh Lel. Yusuf, selanjutnya saya beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pra Rural Topoyo.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Saya sudah sering memesan shabu pada saksi MULIADI adapun besaran paketnya bervariasi yakni mulai dari paket tiga ratus ribu, sampai dengan paket lima ratus ribu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Tidak ada orang lain yang melihat saksi MULIADI mengantarkan dan menyerahkan paket shabu tersebut pada terdakwa .
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi MULIADI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut karena saya hanya memesan melalui saksi MULIADI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saksi ALFIN tidak mengetahui kalau terdakwa membawa narkotika jenis shabu, namun setahu terdakwa saksi ALFIN mengetahui bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dari teman – teman terdakwa, dan saksi ALFIN tidak pernah mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saksi MULIADI diamankan oleh pihak kepolisian karena ditemukan dalam penguasaannya sebuah pirex yang didalamnya terdapat sachet berisi serbuk kristal dan sumbu pembakar, sebuah pipet warna putih, sebilah badik , uang tunai senilai Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) serta sebuah Hp Blackberry warna hitam, sedangkan untuk Lel. ALFIN saya tidak mengetahui sebab sehingga dirinya ikut diamankan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saksi MULIADI sudah sering mengkonsumsi shabu terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa sering mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi MULIADI dan saya sering memesan narkotika jenis shabu pada saksi MULIADI namun untuk saksi ALFIN setahu saya, dia tidak pernah mengkonsumsi shabu atau narkotika lainnya hal tersebut saya ketahui karena saya sudah lama mengenal saksi ALFIN.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saya mengenali sebuah pirex yang didalamnya terdapat sachet berisi serbuk kristal dan sumbu pembakar, sebuah pipet warna putih, sebilah badik , uang tunai senilai Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) serta sebuah Hp Blackberry warna hitam karena barang – barang tersebut diamankan dari Lel. MULIADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai bahwa saya mengenali satu sachet berisi serbuk kristal, uang tunai Rp. 225. 000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta sebuah Handphone Merk Blackberry warna hitam karena barang – barang tersebut diamankan dari saya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebelum saya diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Waeputeh Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa terlebih dahulu membuat alatnya yakni alat hisap tersebut terbuat dari botol Aqua yang tutupnya diberi dua buah lubang dimana terdapat dua buah pipet yang salah satunya terhubung ke pireks dan air mineral serta salah satunya terhubung sebagai alat hisap, setelah itu terdakwa memasukkan shabu tersebut diujung pireks kemudian saya pun membakar ujung pirex bong tersebut dengan api kecil, kemudian terdakwa mengisap asapnya seperti orang merokok, begitulah yang saya lakukan berulang-ulang kali, sampai saya merasakan nikmat.
- Bahwa terdakwa Dampak yang ditimbulkan atau yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan segar, gairah kerja meningkat, daya ingatan meningkat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Saya telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan Januari dengan intensitas seminggu sekali atau empat kali dalam sebulan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa biasa menggunakan narkoba tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan MULIADI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli , Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui jika terlibat narkoba adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet serbuk Kristal;
- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1369/NNF/VI/2016 tertanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kasubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid pada Lab Forensik Cab Makassar dan DEDE SETIYARTO. H., S.T., selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

- 3696/2016/NNF, 3697/2016/NNF dan 3698/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa melintas di Jl. Poros Waeputeh tepatnya di samping Kantor Camat Topoyo Kab. Mamuju Tengah, terdakwa bersama FIAN ditangkap oleh saksi AGUSTINUS dan saksi HARIS anggota Polsek Topoyo;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dan FIAN dilakukan penangkapan oleh karena saat dilakukan pengeledahan saksi AGUSTINUS dan saksi HARIS menemukan 1 (satu) paket sabu dan uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya yang akan dipergunakan bersama degan FIAN;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari MULIADI pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wita dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MULIADI;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut akhirnya saksi AGUSTINUS dan saksi HARIS melakukan penangkapan terhadap MULIADI pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 sekitar jam 01.00 wita di samping SD Waeputeh Ds Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan palstik bening yang berisi sabu dan 1 (satu) buah sumbu bakar sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 buah pipet warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERRY CURVEDan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua

puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya pada sekitar jam 15.00 wita, terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan MULIADI;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1369/NNF/VI/2016 tertanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kasubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid pada Lab Forensik Cab Makassar dan DEDE SETIYARTO. H., S.T., selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

- 3696/2016/NNF, 3697/2016/NNF dan 3698/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari kedua dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpan, menggunakan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dakwaan alternative kedua adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur mengenai perbuatan “**Penyalah guna** Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi dan barang bukti, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **YAYIT AFANI Als YAYIT bin ISROI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongnan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian dari “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dari UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut kemudian dicantumkan dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) penggolongan narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan berawal pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa melintas di Jl. Poros Waeputeh tepatnya di samping Kantor Camat Topoyo Kab. Mamuju Tengah, terdakwa bersama FIAN ditangkap oleh saksi AGUSTINUS dan saksi HARIS anggota Polsek Topoyo;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dan FIAN dilakukan penangkapan oleh karena saat dilakukan pengeledahan saksi AGUSTINUS dan saksi HARIS menemukan 1 (satu) paket sabu dan uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya yang akan dipergunakan bersama dengan FIAN;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari MULIADI pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wita dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MULIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut akhirnya saksi AGUSTINUS dan saksi HARIS melakukan penangkapan terhadap MULIADI pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 sekitar jam 01.00 wita di samping SD Waeputeh Ds Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan palstik bening yang berisi sabu dan 1 (satu) buah sumbu bakar sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 buah pipet warna putih, 1 (satu) buah HP BLACBERRY CURVEDan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada sekitar jam 15.00 wita, terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan MULIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1369/NNF/VI/2016 tertanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kasubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid pada Lab Forensik Cab Makassar dan DEDE SETIYARTO. H., S.T., selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 3696/2016/NNF, 3697/2016/NNF dan 3698/2016/NNF.- seperti tersebut

diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian “penyalah guna” dan “narkotika” telah ternyata terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika bagi dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan keterangan terdakwa yang selaras dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1369/NNF/VI/2016 tertanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kasubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid pada Lab Forensik Cab Makassar dan DEDE SETIYARTO. H., S.T., selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

3696/2016/NNF, 3697/2016/NNF dan 3698/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,0773 gram, sehingga dengan mempertimangkan jumlah sabu-sabu yang ditemukan dikaitkan dengan hasil tes urine yang selaras dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

- 1 (satu) Sachet serbuk Kristal;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YAYIT AFANI Als YAYIT bin ISROI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pidana yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet serbuk Kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan HARWANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua, DWIYANTORO, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., dibantu oleh H. ABD. HAE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh ANRI YULIANA, SH., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DWIYANTORO, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ANDI ADHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. ABD. HAE, S.H.